

LAPORAN TAHUNAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI PUBLIK (PPID)

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PROVINSI LAMPUNG



DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PROVINSI LAMPUNG

TAHUN 2021



**LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TAHUN 2020**



Instagam : @desdmlampung



Website : <https://esdm.lampungprov.go.id/>



Email : esdmprov@lampungprov.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmatNya sehingga Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung Tahun 2020 dapat terselesaikan dengan baik sebagaimana mestinya.

Penyusunan Laporan Tahunan ini adalah rekapitulasi dari pelayanan informasi publik yang dilakukan sepanjang tahun 2020 sebagai bentuk pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung yang tertuang melalui Keputusan Gubernur.

Laporan Layanan Informasi Publik yang telah tersusun ini tidaklah sempurna, oleh sebab itu kami membuka diri untuk segala jenis saran dan masukan agar penyusunan laporan tahunan selanjutnya dapat lebih baik lagi.

Bandar Lampung, 27 Januari 2021

Plt. KEPALA DINAS ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL



Drs. HERY SADLI, M.H

Pembina Tk. I

NIP. 19690719 199003 1 005


DAFTAR ISI

	Hal.
Cover	
Halaman Judul	
Kata Pengantar	1
Daftar Isi.....	2
Susunan Pejabat PPID	3
Struktur Organisasi PPID	4
BAB I : Gambaran Umum dan Kebijakan Layanan Informasi...	5
BAB II : Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi..	7
BAB III : Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	9
BAB IV : Permohonan Informasi dan Dokumentasi.....	10
BAB V : Kesimpulan dan Saran.....	11
Lampiran-Lampiran	12

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBATU DINAS ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL PROVINSI LAMPUNG**

NO	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
	Atasan PPID	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung
	Ketua PPID	Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung
	Sekretaris PPID	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
I	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	
	Koordinator : Anggota :	Kasubag Umum dan Kepegawaian 1. Staf Pelaksana
II	Bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi Informasi	
	Koordinator : Anggota :	Kasubbag Perencanaan 1. Staf Pelaksana
III	Bidang Anggaran	
	Koordinator : Anggota :	Kasubag Keuangan dan Aset 1. Staf Pelaksana
IV	Bidang Fasilitas Sengketa Informasi	
	Koordinator : Anggota :	Kepala Bidang Mineral dan Batubara 1. Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah 2. Kepala Bidang Ketenagalistrikan 3. Kepala Bidang Energi 4. Staf Pelaksana

**STRUKTUR ORGANISASI PPID PEMBANTU
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI LAMPUNG**



BAB I

GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI

Seiring berkembangnya zaman dan semakin pesatnya perkembangan dan digitalisasi, keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 Tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana. Berikut ini diantaranya dasar hukum/landasan dalam pengelolaan informasi publik;

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/18/Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor G/225/III.07/HK/2016 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Lampung
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Lampung

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan publik yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan Pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Selain itu dengan pengelolaan yang baik, maka pemerintah dapat bersama-sama memberikan informasi yang berimbang, akurat dan terpercaya sehingga apa yang diterima oleh masyarakat ialah berita-berita yang benar. Hal ini penting dilakukan untuk meminimalisir berita-berita *hoax* yang marak beredar bahkan tidak diketahui sumber serta kebenarannya.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI

A. Organisasi Pelaksana PPID

Organisasi pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung Nomor : 188.4/10/V.25/2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020.

Berdasarkan Keputusan tersebut diatas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas;

1. Memberi layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Membantu PPID Provinsi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
3. Membantu, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerja;
4. Melakukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
5. Melakukan koordinasi dengan PPID Provinsi dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

B. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Provinsi Lampung tersedia di Kantor di Jalan Beringin II no 12
Teluk Betung Selatan

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung dilengkapi dengan :

- 1 meja front desk dan kursi petugas serta kursi tamu
- 1 unit televisi
- 1 buah papan pengumuman dan informasi
- 1 buah filling cabinet sebagai tempat penyimpanan arsip
- Akses Wifi sebagai sarana penyampaian informasi melalui media digital

C. Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi dan dokumentasi publik pada PPID Pembantu Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung dilakukan oleh sumber daya manusia yang ada pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung.

D. Waktu Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan Informasi Publik dilakukan setiap hari kerja yaitu pada hari Senin s/d Jumat Pukul 08.00 – 15.00, dan diluar jam kerja layanan informasi dapat diajukan melalui email, media sosial ataupun website yang dikelola oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung.

BAB III

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung, terdiri dari beberapa jenis informasi antara lain :

- INFORMASI YANG DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA (sesuai ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik).
- INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT (sesuai ketentuan pasal 11 Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik).
- INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA (sesuai ketentuan pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 12 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik)

BAB IV

PERMOHONAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Pelayanan Permohonan Informasi di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung menggunakan berbagai macam cara yaitu melalui permohonan informasi di PPID Utama, PPID Pembantu di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), melalui Website PPID yang bisa dilaksanakan permohonan secara Online melalui Website SP4N Lapor Provinsi Lampung (<https://lampung.lapor.go.id>) dan juga melalui surat elektronik (E-mail).

Selama Tahun 2020 PPID Pembantu pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung melalui website SP4N Lapor telah menerima 2 laporan yang telah ditindaklanjuti, dan 4 laporan yang bukan kewenangan Dinas ESDM Provinsi Lampung dan di kembalikan ke pihak yang berwenang. Selain itu terdapat 5 permintaan informasi melalui Akun Instagram dan telah ditindaklanjuti. Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pembantu pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan secara online (melalui SIP-PPID) dan offline (melalui desk layanan Dinas). Permohonan yang dilakukan melalui SIP-PPID dapat secara langsung di akses oleh masyarakat luas melalui jaringan internet.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Adapun kesimpulan dari laporan tahunan PPID ini antara lain, perlu adanya pemahaman lebih lanjut tentang PPID kepada masyarakat terutama jenis informasi publik dan tata cara permohonan informasi tersebut yang dapat dilakukan melalui sosialisasi, *workshop* maupun bimbingan teknis. Selain itu, dukungan anggaran yang lebih memadai juga diharapkan dapat diberikan pada tahun anggaran berikutnya, sehingga pelaksanaan tugas dan operasional PPID Provinsi Lampung dapat berjalan dengan baik.

Untuk meningkatkan kualitas layanan informasi perlu direncanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi petugas pelayanan informasi dengan mengikuti sosialisasi dan pelatihan tentang keterbukaan informasi publik;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang dalam pelayanan informasi publik;
3. Mengusulkan anggaran untuk kegiatan pelayanan informasi publik khususnya di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung;
4. Peningkatan Koordinasi antara PPID Utama dengan PPID Pembantu.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DOKUMENTASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA PPID DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI LAMPUNG



Gambar 1
Struktur Organisasi Dinas ESDM Provinsi Lampung



Gambar 2
Ruang Tunggu Dinas ESDM Provinsi Lampung



Gambar 3
Meja Desk Pelayanan Informasi



Gambar 4
Papan Pengumuman



Gambar 5
Piagam Penghargaan Komisi Informasi Peringkat ke III Anugerah Keterbukaan Informasi



Gambar 6
Piagam Penghargaan Komisi Informasi Atas Partisipasi Mengisi dan Mengembalikan Self Assesment Questioner (SAQ)

Anonim Website ✔ Ditutup oleh Sistem

Terdisposisi : **Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**

Ratusan Tambang Galian C Lampung Barat Beroperasi Tanpa Izin

Ratusan keberadaan tambang galian c (batu, pasir, pasir batu) yang selama ini beroperasi di Lampung Barat diduga tidak berizin .
Hal itu luput dari perhatian pemerintah propinsi Lampung dinas pertambangan dan energi yang mengelola izin regulasi Selengkapnya

MINGGU, 2020/10/18 | PENANGGULANGAN BENCANA

28 Nov 2020, 00:04

★ Belum dinilai pelapor

#5452693
Tindak Lanjut 5
Komentar 0
Arsipkan
Lainnya ▾

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat

Laporan didisposisikan ke **Bagian Sumber Daya Alam** oleh **Pemerintah Kabupaten Lampung Barat**

19 Okt 2020, 08:40

Pengelola LAPOR!

Laporan diubah disposisi dari **Bagian Sumber Daya Alam** ke **Pemerintah Provinsi Lampung** oleh **Pengelola LAPOR! (Admin Pusat)**

21 Okt 2020, 15:05

Pemerintah Provinsi Lampung

Laporan diteruskan ke **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu** oleh **Pemerintah Provinsi Lampung**

22 Okt 2020, 09:06

Pemerintah Provinsi Lampung

Laporan diteruskan ke **Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral** oleh **Pemerintah Provinsi Lampung**

27 Okt 2020, 15:16

Anonim

Segera bagaimana tanggapan dinas energi dan SDM propinsi Lampung. Mengapa tidak kooperatif. Bisa kerja tidak?

4 Nov 2020, 15:35

Anonim

Serius, pengen tau bagaimana Pemda propinsi mengendalikan penambangan liar???Pemerintah hadir gak?

7 Nov 2020, 11:43

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pelapor

Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih telah menghubungi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung.

Terkait dengan laporan Bapak/Ibu mengenai tambang ilegal di Kabupaten Lampung Barat, dapat kami sampaikan pada akhir tahun 2019 dan awal tahun 2020, Dinas ESDM Provinsi Lampung, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, TNBBS, BPKH, Pemkab Lampung Barat, dan Pemkab Pesisir Barat telah melakukan peninjauan ke lokasi tersebut.

Terkait update terkini dari laporan Bapak/Ibu, akan kami koordinasikan dengan instansiinstansi terkait.

Demikian kami sampaikan, terima kasih.

Hormat kami,

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung.

Ubah Hapus

17 Nov 2020, 14:39

Anonim

Next ditunggu follow up nya

18 Nov 2020, 20:18

Ke Atas

Gambar 7
Laporan Melalui SP4N Lapor

628537705xxxx SMS Ditutup oleh Sistem 30 Nov 2019, 00:05

Terdistribusi ke: **Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral** ★★★★★

Penimbunan Minyak Bersubsidi

Telah terjadi penimbunan minyak subsidi terbesar d lampung way kanan. Minyak sejenis solar..yg d laku penimbunan pertami jln lintas sumatra kabupaten way kanan..pemimbunan tersebut d duga telah berkordinasi dgn pihak tertentu.kmi selaku warga masarakat tidak mampu melakukan tindakan penimbunan tersebut..

MIGAS

#1881701 Tindak Lanjut 2 Komentar 0 Arsipkan Penilaian Pengaduan Lainnya

Pengelola LAPOR! 23 Okt 2017, 13:41
Laporan didisposisikan ke **Pemerintah Provinsi Lampung** oleh **Pengelola LAPOR! (Admin Pusat)**

Pemerintah Provinsi Lampung 15 Nov 2019, 10:25
Laporan diteruskan ke **Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral** oleh **Pemerintah Provinsi Lampung**

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 19 Nov 2019, 08:16

Selamat pagi,

Terima kasih atas laporannya atas terjadinya penimbunan bahan bakar.
Mohon maaf atas lamanya respon dari kami terhadap laporan ini dikarenakan kami baru menerima disposisi laporan pada Hari Jumat 15 November 2019.

Terkait Laporan tersebut (2017), memang ada beberapa kasus yang ditangani di Provinsi Lampung. Untuk saat ini, bagaimana kondisi terkini mengenai laporan tersebut? Apakah masih ada yang perlu ditindaklanjuti?

Terima kasih

Ubah Hapus

Gambar 8
Laporan Melalui SP4N Lapor

Anisahuli Website Rahasia

Permintaan untuk dikembalikan dari : Dinas Energi Dan Sdm (**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**)
Saran Instansi : Pemerintah Provinsi Lampung Karena : Kewenangan pemadaman listrik ada di PLN

Tolong Pak Kami Banyak Yang Kuliah Online, Dengarkan Aspirasi Kami

Mohon maaf bapak, sudah banyak yang menghubungi dan menyampaikan aspirasi ke pln pulung kencana langsung, tetapi tidak ada tanggapan, tetap mati lampu di pagi hari, menangis kami pak, tolong pak mohon jangan mati lampu di pagi hari sampai siang hari, kami banyak yang kuliah online, apabila listrik padam kami butuh waktu 3 sampai 4 jam ke kabupaten tulang bawang barat jalan juga jelek rusak lewat hutan hutan, kami bergantung pada sinyal telkomsel, apabila listrik mati, sinyal menjadi lemah dan hilang, mohon aspirasi kami ini, untuk kecamatan negeri besar kabupaten waykanan, tolong pak mohon jangan padam di pagi sampai siang hari, padam sore hari atau malam hari tidak apa apa, mohon sekali aspirasi kami ini di tindaklanjuti pak, terimakasih

#5370517

Anisahuli Website Rahasia

Permintaan untuk dikembalikan dari : Dinas Energi Dan Sdm (**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**)
Saran Instansi : Pemerintah Provinsi Lampung Karena : Kewenangan pemadaman listrik ada di PLN

Pak Mohon Betul Jangan Mati Lampu Lagi Kalo Mati Lampu Kami Kuliah Online Dari Pagi Sampe Siang,

Pak mohon betul jangan mati lampu kalo mati lampu kami kuliah online dari pagi sampe siang, padamnya sore atau malam saja soalnya sinyal hilang sama sekali, mohon, kecamatan negeri besar kabupaten waykanan, tolong disampaikan aspirasi ini

#5369565

Ke Atas

🔄 DIMINTA MEMINTA



🔍 tracking id / isi / pelapor ▶️ tampilkan 25



Retno Tri Website 🔒 **Rahasia**
 Permintaan untuk dikembalikan dari : Dinas Energi Dan Sdm (**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**)
 SARAN INSTANSI : Kementerian Badan Usaha Milik Negara Karena : Bukan wewenang Dinas ESDM. Tapi kami tetap mencoba berkordinasi dengan Perusahaan Gas Negara.
Perbaiki Galian Pipa Gas Negara
 Ass.wr.wb.mohon kepada bapak yang berwenang untuk dapat memberikan teguran kepada perusahaan gas negara yang melakukan pemasangan pipa gas, dan memperbaiki kembali atau paling tidak merapikan galian nya. pata tukang itu asal saja menutup galian pipa, di sekitar way halim dan gunung sulah bandarlampung, bisa membahayakan pengendara bermotor bisa jeblos dan kecelakaan
 #5290635

David Pribadi Website 🔒
 Permintaan untuk dikembalikan dari : Dinas Energi Dan Sdm (**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**)
 SARAN INSTANSI : Pemerintah Kota Bandar Lampung Karena : Kewenangan ada di Pemkot Bandar Lampung / PDAM way rilau kota Bandar Lampung. Kami coba follow up dan koordinasikan.
Pdam Bandar Lampung Sering Mati
 Kepada yth pemerintah pusat Kami warga bandar lampung khususnya daerah teluk betung selatan kelurahan gunung mas bandar lampung meminta tolong agar ditegur untuk pemprov lampung atau instansi yang berkaitan dengan pdam/air karena daerah kami sering sekali mati air padahal pembayaran tiap bulannya tidak ada masalah, dimana situasi saat ini sedang tidak karuan karena ada nya pandemi covid 19 dan sangat banyak dibutuhkan air untuk cuci tangan,pakaian dr luar dan fungsi lainnya, tolong dibantu dari pemetintah pusat agar kedepannya lebih baik lagi.. Maju terus nkri terimakasih
 #5321854

Gambar 9

4 Laporan melalui SP4N lapor yang bukan wewenang Dinas ESDM





Gambar 10
Permintaan Informasi Melalui Instagram